

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM  
MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 44/PID.B/2020/PN. KSP)**

**TESIS**

**OLEH:**

**MUHAMMAD HAYKAL  
NPM. 201803006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM  
MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 44/PID.B/2020/PN. KSP)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

## UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

### HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL** : PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG  
DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO.  
44/PID-B/2020/PN.KSP)  
**NAMA** : MUHAMMAD HAYKAL  
**NPM** : 201803006  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H

Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Prof. Dr. Ismail, SH., M. Hum, Ph.D



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 26 April 2024**

---

---

**Nama : MUHAMMAD HAYKAL**

**NPM : 201803006**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH**

**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Penguji I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Penguji II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD HAYKAL**

NPM : **201803006**


Judul : **PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024  
Yang Menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
10000  
97AF1ALM144437621  
MAMMAD HAYKAL  
201803006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Haykal  
NPM : 201803006  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusiv Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
**PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan



MUHAMMAD HAYKAL

## ABSTRAK

### PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)

**Nama** : Muhammad Haykal  
**NPM** : 201803006  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Penelitian ini diberi judul Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.44/Pid-B/2020/PN.Ksp) Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pengaturan hukum kejaksaan berdasarkan peraturan perundang – undangan Indonesia? (2) Bagaimana peran yang dilakukan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)? (3) Bagaimana prosedur penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)? Metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif

Hasil penelitian bahwa peraturan tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang – Undang 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung No. 14/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa, Peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan yakni melakukan penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Prosedur penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa yakni melakukan upaya – upaya hukum sesuai dengan hukum acara pidana.

Kesimpulan dari tesis ini yakni Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang agar kiranya memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada masyarakat demi meminimalisir jumlah tindak pidana pencurian di wilayah provinsi Aceh.

**Kata Kunci** : Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE ACEH TAMIANG STATE PUBLIC PROSPECTORY IN CONDUCTING PROSECUTIONS IN ACTION CASES CRIMINAL THEFT**

**(STUDY OF DECISION No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)**

**Name** : **Muhammad Haykal**  
**NPM** : **201803006**  
**Study Program** : **Magister Of Law**  
**Supervisor I** : **Prof. Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum**  
**Supervisor II** : **Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH**

*This research is entitled The Role of the Aceh Tamiang District Prosecutor's Office in Prosecuting Cases of theft Crime (Decision Study No.44/Pid-B/2020/PN.Ksp) The formulation of the problem is (1) How are the legal arrangements for the prosecution based on Indonesian laws and regulations ? (2) What is the role played by the Aceh Tamiang District Prosecutor's Office in prosecuting cases of theft (Decision Study No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)? (3) What is the prosecution procedure carried out by the Aceh Tamiang District Attorney in prosecuting cases of the crime of theft (Decision Study No. 44/Pid-B/2020/PN.Ksp)? The research method is normative juridical research. The results of the research are that the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regulations are regulated in Law 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office, Regulation of the Attorney General No. 14/A/JA/11/2012 concerning the code of conduct for prosecutors, the role of the Attorney General in carrying out prosecutions is to carry out investigations and prosecutions related to criminal acts of theft under Indonesian law. The prosecution procedure carried out by the Prosecutor is to make legal efforts in accordance with the criminal procedure law. The conclusion of this thesis is that the Aceh Tamiang District Attorney should provide legal counseling or socialization to the community in order to minimize the number of criminal acts of theft in the province of Aceh.*

**Keywords:** *The Role of the Aceh Tamiang District Attorney*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 44/Pid-B/2020/PN. Ksp) ”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada

penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.


3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Djasril Djalil (Alm) dan Ibunda Hj. Irmayanti yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada isteriku Fitria Dewi Basuki, dan Nabil Hassanain Haykal, Nabhan Fayyadh Haykal, dan Nadhifa Busyra Haykal yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak Mariono, SH, MH selaku Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.

10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD, SMP, SMA, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa penyelesaian studi di tingkat SD Taman Siswa Binjai, SMP Negeri-1 Binjai, dan SMA Negeri-1 Binjai dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum USU Medan dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Medan, April 2024

Penulis



**Muhammad Haykal**

**201803006**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Haykal  
Tempat / Tgl. Lahir : Binjai / 06 November 1979  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
E-mail : mhaykal977@gmail.com  
Alamat : Jl. Kompore No.12, Binjai.  
Pendidikan : 1. SD Taman Siswa Binjai (Lulus tahun 1992)  
2. SMP Negeri-1 Binjai (Lulus tahun 1995)  
3. SMA Negeri-1 Binjai (Lulus tahun 1998)  
4. S-1 Ilmu Hukum USU (Lulus tahun 2004)  
5. S-2 Magister Hukum Universitas Medan Area  
(Lulus tahun 2024)



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
a. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Peran .....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
b. Kerangka Konsep .....	18
1.7. Metode Penelitian.....	19
a. Spesifikasi Penelitian .....	21
b. Metode pendekatan .....	22
c. Lokasi Penelitian .....	22
d. Alat Pengumpulan Data .....	22
e. Prosedur Pengumpulan Dan Pengambilan Data .....	23
f. Analisis Data .....	24

## **BAB II PENGATURAN HUKUM KEJAKSAAN MENURUT**

<b>PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....</b>	<b>25</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	25
2.2. Tugas dan Wewenang Jaksa .....	27
2.3. Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil .....	30
2.4. Pengaturan Hukum Kejaksaan Menurut Peraturan Perundang – Undangan.....	32
a. Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	32
b. Peraturan Jaksa Agung Agung No. 14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.....	35
c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/A/JA/07/ 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia..	41

## **BAB III PERAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

<b>(Studi Putusan No. 44/Pid.b/2022/PN.Ksp) .....</b>	<b>62</b>
3.1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	62
3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	63
3.3. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang .....	66
3.4. Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/ PN.Ksp) .....	82

<b>BAB IV PROSEDUR PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN .....</b>	<b>88</b>
4.1. Tinjauan Umum Penuntutan .....	88
4.2. Asas – Asas Penuntutan .....	89
4.3. Tujuan Penuntutan .....	91
4.4. Analisis Putusan No. 44/Pid.b/2022/PN.Ksp .....	92
4.5. Prosedur Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian .....	95
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
5.1. Kesimpulan .....	103
5.2. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara maju merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang ditaati oleh warga negaranya. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta menjamin kedudukan warga negaranya dalam hukum pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian.

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai.

Diterangkan secara terperinci, hingga kini masih banyak orang yang tidak paham proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat. Terjadinya hukum dalam kehidupan masyarakat sering timbul dan sering sekali berujung pada kasus pidana dan diproses secara hukum dipengadilan.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 2002, Hal. 43.



Bila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, maka hukum akan bertindak melalui penegak hukumnya. Para penegak hukum akan memproses perkara dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dalam mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>2</sup> Dari penjelasan tersebut penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di pimpin oleh Jaksa agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri yang merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan yang tidak dapat di pisahkan. Jaksa dalam bahasa sanskerta yaitu adhiyaksa, dalam bahasa Inggris yaitu Prosecutor, dan dalam bahasa Belanda yaitu Officier van justitie, yang berarti pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuntutan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang di duga telah melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Hal. 101

Indonesia yang di maksud dengan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut Umum diatur dalam BAB III, bagian ketiga yang terdiri dari 3 pasal yakni pasal 13 sampai dengan pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam BAB XV mulai dari pasal 137 sampai dengan pasal 144. Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangandang asas dominus litis.<sup>3</sup> Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Jaksa telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- a. Melakukan Penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>3</sup> [https://kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54), diakses Tanggal 11 Januari 2018

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.<sup>4</sup>

Selain itu dalam pasal 30 A Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.<sup>5</sup> Dibidang keintelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang dalam:

- 1 Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2 Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- 3 Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- 4 Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>5</sup> Lihat Pasal 30 A Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## 5 Melaksanakan pengawasan multimedia.<sup>6</sup>

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi”. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>7</sup> Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.<sup>8</sup>

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 30 B Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Zainal Abidin, Hukum Pidana I ,Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 346-347

<sup>8</sup> <https://eprints.umm.ac.id/73601/3/BAB%20II.pdf>

dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (perampokan) yang di kategorikan sebagai tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistim sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistim itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.

Unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya sesuatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang ke dua adalah unsur subjektif ( adanya maksud yang di tujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum). Dalam melakukan penyelidikan seiring dengan munculnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa memulai menyusun surat dakwaan hal ini di kategorikan sudah lengkap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi sebagai mana di atur dalam KUHAP Pasal 72 yang berbunyi atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikam turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaannya.<sup>9</sup>

Dalam kasus yang penulis angkat mengenai tindak pidana pencurian yaitu mengenai kasus pencurian dengan pemberatan yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>9</sup> R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tetap. Dalam hal ini penulis akan meneliti Peran Jaksa Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan.

Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan dalam proses penanganan yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan di antaranya membuat efek jera dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) maka Jaksa harus memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut dan apabila sudah lengkap dari pihak penyidik maka Jaksa Penuntut Umum akan melaksanakan P 21, P 24, Tahap II dan P 29.

Berdasarkan kasus yang akan penulis angkat, bahwa terdakwa atas nama Irwanto alias Iwan Bin Watiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang telah diputuskan hakim dengan Nomor Perkara No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelusuran latar belakang diatas, maka dalam penelitian tesis ini penulis mengambil judul **“Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp)**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum kejaksaan berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp)?
3. Bagaimana prosedur penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, yang menjadi tujuan dari penelitiann tesis ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum kejaksaan berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp).

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian.

##### 2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca ataupun sebagai bahan kajian yang berkompeten, dan yang terpenting bagi masyarakat pada umumnya mengenai kewenangan hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian.

#### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasidan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukandengan judul ini.Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungandengan topik dalam tesis ini antara lain:



1. M. Ilham, Universitas Airlangga, 090400211, dengan judul “ Penuntutan Oleh Jaksa Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.154/Pdn-B/2019/PN. Sby)”. Permasalahan yang dibahas:
    - a. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan No.154/Pdn-B/2019/PN. Sby?
    - b. Bagaimana penuntutan yang dilakukan oleh jaksa terhadap tindak pidana pencemaran nama baik?
  2. Yefiza Mewoh, Universitas Andalas, 16234898 dengan judul “Analisis Jaksa Dalam Menegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pdg)”. Permasalahan yang dibahas :
    - a. Bagaimana upaya jaksa dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pdg
    - b. Bagaimana kendala yang dihadapi jaksa dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pdg
  3. Affandi Sulaiman, Universitas Sriwijaya,02011181519390, dengan judul “Pendaftaran Perkara Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Ke Persidangan Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan yang dibahas:
    - a. Bagaimana proses pendaftaran perkara tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Ke persidangan Tindak Pidana Korupsi?
    - b. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pendaftaran perkara tindak pidana ke persidangan Tindak Pidana Korupsi?
- Dari judul penelitian dan beberapa permasalahan tersebut diatas, tidak ada kesamaan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian

judul “Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp) belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## 1.6. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>10</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>11</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>12</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) Hal. 253

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung:Refika Ditama, 2005), Hal. 22

hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>13</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>14</sup>

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984), Hal. 6

<sup>14</sup>M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>15</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>16</sup>

### a. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

#### 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal. 12.

<sup>16</sup> Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 butir 6 jo pasal 270 jo pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 dan ayat 6 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

<sup>21</sup>Ibid, Hal. 6

konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>22</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

---

<sup>22</sup> Chaerudin, Opcit Hal. 55

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan

---

<sup>24</sup>Ibid, Hal. 11

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17



keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturang perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>26</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Peran menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah yang mempunyai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam setiap organisasi yang dimiliki seseorang, mempunyai berbagai macam karakter dalam menjalani tugas, kewajiban atau

---

<sup>26</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok organisasi.<sup>27</sup>

2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>28</sup>
3. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang adalah kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten Aceh Tamiang dan yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota Aceh Tamiang yang beralamat di jalan Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>29</sup>
5. Tindak Pidana Pencurian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan cara mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki.<sup>30</sup>

### 1.7. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, bagaimanapun sederhananya materi yang dipergunakan agar mendekati kebenaran yang diharapkan tentunya memerlukan suatu proses penelitian. Adapun metode penelitian yang lazimnya dipergunakan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 26

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>30</sup> Lihat Pasal 362 KUHP

dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan suatu data serta dapat menganalisa dan mengusahakan suatu masalah yang timbul.

Metodelogi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>31</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>32</sup>.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>34</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 2006), hal. 132

<sup>32</sup> Ibid, Hal. 42

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal., 38

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penlelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 31

## 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>35</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum<sup>36</sup>

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>36</sup>Ibid, Hal. 24

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

<sup>38</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang – undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.B/2022/PN.Ksp) dan peraturan pelaksanaan lainnya.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>40</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

---

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 15

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia maupun peraturan - peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana.
- c. Bahan hukum tersier.  
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang beralamat di

---

<sup>41</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

Jalan Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data primer, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>42</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>43</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

<sup>43</sup>Ibid, Hal. 16

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM KEJAKSAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>44</sup>

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dibagi kedalam subbagian yang ada didalamnya seperti lembaga peradilan yang diatur dalam Undang – Undang. Peradilan di Indonesia memiliki beberapa jenis peradilan yang terdiri dari:

- a. Peradilan umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Jaksa merupakan suatu elemen kekuasaan kehakiman yang ada didalamnya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Jadi jaksa penuntut umum adalah wewenang yang diberikan oleh undang – undang kepada jaksa untuk

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



melimpahkan kasus tindak pidana ke pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum, serta melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim yang telah diatur oleh undang – undang.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>45</sup>

Dalam hal penuntut umum dan penuntutan, pengaturannya dalam KUHAP diatur secara terpisah. Dalam KUHAP pada bab II bagian ketiga yang terbagi atas 3 pasal yaitu pasal 13 sampai kepada pasal 15 diatur mengenai penuntut umum, dan pada bab XV KUHAP pada pasal 137 sampai kepada pasal 144 diatur mengenai penuntutan. Terkait kewenangan penuntut umum dalam melakukan proses hukum penuntutan, bisa dikaji dalam UUD 1945 yang diatur secara terperinci kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 Jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa asas dominus litis digenggam oleh Kejaksaan. Asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, serta penuntut umum yang bisa seseorang menentukan disebut sebagai terdakwa dan perkara terdakwa dilimpahkan ke

---

<sup>45</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 3.

pengadilan sesuai dengan bukti kuat dan tetap mengeluarkan putusan pengadilan dan penetapan yang merupakan dari bagian asas dominis litis.<sup>46</sup>

## 2.2. Tugas Dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan kejaksaan memiliki status merdeka dan mandiri ketika menjalankan setiap wewenang dan tanggung jawabnya, terkhusus dalam penuntutan. Ketika dipandang dari aspek lembaganya, maka kejaksaan adalah suatu lembaga yang statusnya berada dibawah naungan kekuasaan eksekutif maupun pemerintahan, namun ketika dipandang dilain sisi kejaksaan bisa melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yudikatif.

Kejaksaan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga yudikatif secara bebas, dan lembaga ini tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan pemerintahan. Ini memberi arti bahwa suatu negara dalam status hukumnya memberikan jaminan kepada jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari unsur pengaruh, gangguan, campur tangan dari pihak yang mengintervensi.

Dalam Sistem peradilan pidana kedudukan kejaksaan sangat diperlukan, karena kejaksaan sebagai jembatan dalam melaksanakan proses penyidikan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut doktrin hukum bahwa penuntut umum memiliki kedudukan dalam penuntutan yang artinya bahwa pelaku tindak pidana dapat diproses hukum jika ada tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, artinya lembaga kejaksaan melalui penuntut umum yang

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

memiliki kewenangan khusus yang dapat menetapkan status tersangka kepada para pelaku tindak pidana dihadapan persidangan.<sup>47</sup>

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkrach*), hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

1. Berwewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 atau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
2. Berwewenang menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
3. Mengadakan prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;

---

<sup>47</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 52

4. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
5. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHP);
6. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1)
7. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4);
8. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80);
9. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan;
10. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i);
11. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;
12. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1);
13. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2;
14. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan

menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).<sup>48</sup>

Dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh 34 penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".<sup>49</sup>

### 2.3. Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Jabatan fungsional adalah status tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam berorganisasi yang pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat bebas dan mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah.<sup>50</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk diangkat menjadi seorang

---

<sup>48</sup> Daniel S Barus, "Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>50</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5704/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

Jaksa, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah ia merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>51</sup>

Jabatan fungsional kejaksaan mengenai angka kreditnya, yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Angka Kredit bagi jaksa adalah suatu nilai diraih mengacu kepada prestasi kerja yang dicapai oleh seorang jaksa dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk jenjang karir kepangkatan jaksa.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep085/J.A/10/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa dalam Pasal 10 menyatakan bahwa:

1. Pemberian angka kredit sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 adalah dengan memperhatikan :
  - a. Pejabat Pengelola Fungsi Jaksa angka kreditnya terutama dinilai dari kegiatan-kegiatan pengelolaan fungsi Jaksa serta pendidikan, penanganan perkara, pengamanan hukum, keperdataan dan tata usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum serta penunjang kegiatan Jaksa.
  - b. Pejabat Jaksa angka kreditnya terutama dinilai dari kegiatankegiatan penanganan perkara serta pendidikan, pengamanan hukum,

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

keperdataan dan tata usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum serta penunjang kegiatan jaksa.

- c. Apabila seorang Pejabat Pengelola Fungsi Jaksa atau Pejabat Jaksa menyelesaikan unsur kegiatan yang bukan tugas pokok jabatannya, tetapi merupakan tugas pokok jabatan yang lebih tinggi maka akan memperoleh angka kredit apabila kegiatan itu dilakukan dengan surat penugasan dari atasan yang bersangkutan.

2. Angka kredit untuk pendidikan formal merupakan angka kredit kumulatif. Apabila pejabat Jaksa memperoleh pendidikan formal yang lebih tinggi dari pada pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya, maka nilai angka kredit yang diberikan adalah selisih angka kredit pendidikan formal terakhir dengan angka kredit pendidikan formal sebelumnya.
3. Rician jenis-jenis kegiatan dalam perolehan angka kredit akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.<sup>52</sup>

#### **2.4. Pengaturan Hukum Kejaksaan Menurut Peraturan Perundang – Undangan.**

##### **A. Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Dalam menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 10 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep 085/J.A/10/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam menjalankan fungsinya kejaksaan harus menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 berdasarkan pasal 9 bahwa syarat untuk bisa diangkat menjadi jaksa yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan;
- e. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Jaksa dalam menjalankan profesinya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini. Kejaksaan dalam menaungi bidang intelijen memiliki wewenang, antara lain:

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme); dan
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.



Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan memiliki fungsi antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangnya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali; dan
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Untuk melaksanakan penegakan hukum, jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perlu dibekali pembinaan dan melaksanakan hubungan kerjasama serta komunikasi dengan para lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga dan organisasi internasional.

Dalam ketentuan pasal 12 Undang – Undang ini, pemberhentian jaksa secara hormat dari jabatannya karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Sakit secara terus – menerus;
- c. Sudah berusia 60 (enampuluh) tahun;
- d. Meninggal dunia; dan
- e. Dalam menjalankan tugas tidak cakap.

Sedangkan jaksa dalam profesinya dapat diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan:

- a. Dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dan pidana yang dilakukan secara terencana;
- b. Lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya secara terus – menerus;
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- d. Melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam kode etik jaksa.

## **B. Peraturan Jaksa Agung No. 14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa**

Dalam mewujudkan jaksa yang mempunyai integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan

birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa maka perlu adanya peraturan jaksa agung ini tentang kode perilaku jaksa.

Dalam pasal 1 ayat 3, kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Peraturan jaksa agung ini mengatur kewajiban jaksa kepada negara, kewajiban jaksa kepada institusi, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, dan kewajiban jaksa kepada masyarakat.

Adapun yang menjadi kewajiban jaksa kepada negara antara lain:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- c. Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

Adapun yang menjadi kewajiban jaksa kepada institusi antara lain:

- a. Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- c. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;

- d. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- e. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
- f. Mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

Yang menjadi kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, antara lain:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- b. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- f. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- h. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

Yang menjadi kewajiban jaksa bagi masyarakat, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Jaksa dalam profesinya selalu menjadi penegak hukum yang bebas dan menjauhi larangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan kejaksaan agung ini. Adapun larangan-larangan yang diatur dalam peraturan ini bagi jaksa antara lain:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;

- d. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- e. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- g. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- h. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

Jaksa juga wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.

Dalam kemandiriannya, jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain:

- a. Secara mandiri jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
- b. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.

Jaksa dalam menjalankan profesinya ditinjau dari ketidakberpihakannya, jaksa dilarang:

- a. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;

- b. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau
- c. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Dalam menjalankan profesinya berhak mendapat perlindungan dari pihak lain yang sewenang – wenang. Jaksa dalam melaksanakan profesinya berhak:

- a. Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis;
- e. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;

- g. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
- h. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.

### **C. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia**

Berdasarkan ketentuan Pasal 952 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan negeri adalah kejaksaan yang bertugas dibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.<sup>53</sup> Kejaksaan negeri dikomandoi oleh kepala kejaksaan negeri. Dalam melaksanakan tugasnya kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Terkait pelaksanaan tugas dilembaga kejaksaan, fungsi Kejaksaan Negeri, yakni:

- a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 952 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia



- b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundangundangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Dalam organisasinya, lembaga kejaksaan negeri terdiri dari 2 tipe yaitu tipe

A dan Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri tipe A dan tipe B yakni:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;

- b. Subbagian Pembinaan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan; dan
- h. Pemeriksa.

Berdasarkan ketentuan pasal 957 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas Kepala Kejaksaan Negeri antara lain:

1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

4. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
6. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
7. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
8. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

9. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
10. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
11. Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 958 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Subagian pembinaan melaksanakan tugasnya untuk melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Terkait pelaksanaan tugasnya, fungsi subbagian pembinaan antara lain:

1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;

2. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
4. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri; dan
5. Melaksanakan program reformasi birokrasi.

Bagian subpembinaan terdiri dari:

1. Urusan kepegawaian, yang mempunyai tugas untuk melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
2. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mempunyai tugas untuk melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Urusan Perlengkapan, yang mempunyai tugas untuk melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
4. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum.
5. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 962 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia bagian seksi intelijen merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya. Seksi intelijen dipimpin oleh kepala seksi intelijen dan bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam menjalankan tugasnya seksi intelijen yakni mempersiapkan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan,

ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Yang menjadi fungsi seksi intelijen, yakni:

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
2. Melakukan perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
3. Melaksanakan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
4. Merencanakan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

5. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
6. Melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
7. Mempersiapkan penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental;
8. Melakukan penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
9. Melakukan pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
10. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
11. Melakukan pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
12. Melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;



13. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
14. Melakukan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
15. Melakukan pemeliharaan peralatan intelijen; dan
16. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

Bagian seksi intelijen terdiri atas:

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi

intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.
- c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen,

dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

Berdasarkan ketentuan pasal 967 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bagian seksi tindak pidana umum memiliki wewenang dalam melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang terdiri atas prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Terkait pelaksanaan tugas bagian seksi tindak pidana umum mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Melakukan analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. Melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Melakukan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. Melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Bagian seksi tindak pidana umum terdiri atas:

1. Dalam ketentuan pasal 970 Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Subseksi prapenuntutan, yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian

pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap pra penuntutan.

2. Subseksi penuntutan, eksekusi dan eksaminasi yang memiliki tugas melakukan penyediaan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan, eksekusi dan eksaminasi.

Bagian seksi tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 971 peraturan ini memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan,

keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Terkait pelaksanaan tugas bagian seksi tindak pidana khusus mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Melakukan pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. Melakukan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Bagian seksi tindak pidana khusus terdiri atas:

- a. Subseksi penyidikan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- b. Subseksi Penuntutan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan

dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Seksi perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 975 peraturan ini mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Melakukan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Melakukan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Bagian seksi perdata dan tata usaha negara terdiri atas:

1. Subseksi perdata, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.
2. Subseksi tata usaha negara, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
3. Subseksi Pertimbangan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.



Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 979 peraturan ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugasnya seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Melakukan analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. Melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi pengelolaan barang bukti dan rampasan terdiri atas:

- a. Subseksi barang bukti, yang mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti,

melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

- b. Subseksi barang rampasan, yang mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

Dalam pasal 983, bagian pemeriksa pada kejaksaan negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian pemeriksa menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan;

- b. Melakukan penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan;

- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.



## BAB III

### PERAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp).

#### 3.1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kejaksaan menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 yaitu lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dikomandoi oleh Jaksa Agung yang langsung ditetapkan dan bertanggungjawab kepada presiden. Lembaga kejaksaan yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah bagian lembaga negara yang mempunyai tugas dalam melakukan penuntutan dan semuanya ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam menjalani tugas dan kewenangannya, kejaksaan dikomandoi oleh Jaksa Agung yang menaungi Jaksa Agung muda, serta kepala Kejaksaan Tinggi setiap Provinsi dan Kepala Kejaksaan Negeri setiap kabupaten / kota. Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mensyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berposisi yang mendukung penegakan hukum nasional. Kejaksaan berada diujung tombak serta menjadi jembatan penghubung dalam melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan serta sebagai komando dalam melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.

### 3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa sebagai penegak hukum dalam membantu Hakim untuk menjalankan proses persidangan pidana bersifat bebas dan mandiri, artinya tanpa ada campur tangan pihak lain maupun pihak pemerintahan. Wewenang jaksa dalam aktivitasnya yaitu melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan.<sup>54</sup> Sehingga kewenangan ini memberi posisi bagi jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik dalam melaksanakan eksekusi.

Pada pasal 30 A dalam menjalankan tugasnya sebagai pemulihan aset, Jaksa mempunyai wewenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Dalam pasal 30 B dan C pada bidang penegakan hukum intelijen Jaksa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan melaksanakan penggalangan penegakan hukum.
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
4. Melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.
6. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.

---

<sup>54</sup> <http://repository.uib.ac.id/3153/5/k-1651050-chapter2.pdf>

7. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
8. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
9. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
10. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
11. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
12. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
13. Mengajukan peninjauan kembali.
14. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.<sup>55</sup>

Dalam menangani perkara pidana Jaksa sebagai penegak hukum dalam melakukan penuntutan, harus menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Adapun langkah – langkah yang dipersiapkan dalam menangani perkara pidana antara lain:

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 30 A dan B Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

1. Memilih Jaksa yang profesional dan berintegritas tinggi dalam mengikuti perkembangan penyidikan dengan menerbitkan surat P-16;
2. Setelah diterimanya berkas dari penyidik dan diperiksa oleh Jaksa (P-16) yang dipilih dengan jangka waktu yang ditentukan dalam memastikan tindakan yaitu 6 (enam) hari dan berkas perkara telah lengkap (P-21) dan belum lengkap (P-18) dan bila berkas perkara nyatanya belum lengkap maka wajib dibuat (P-19) dengan waktu selama 7 hari setelah (P-18);
3. Terhadap berkas perkara yang dipastikan sudah lengkap, maka Jaksa untuk meminta berkas tersebut kepada penyidik dan menyerahkan tersangka serta barang bukti dengan waktu selama 5 hari;
4. Setelah diserahkannya tersangka dan barangbukti, dengan waktu selama 10 hari, berkas harus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
5. Dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dilaksanakan dengan waktu selama 7 hari sejak putusan.

Istilah kode P16, P18, P19, dan P21 yang biasa dibuat Jaksa dalam menangani perkara pidana merupakan suatu kode adminstrasi perkara pidana kejaksaan yang tertera pada keputusan Jaksa Agung RI No. 518/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang adiminstrasi perkara pidana di kejaksaan. Adapun rincian dan kegunaan kode administrasi kejaksaan sebagai berikut:

1. P16 yang berupa surat perintah untuk menunjuk jaksa penuntut umum untuk ikut serta melihat perkembangan penyidikan tindak pidana.
2. P16A yang berupa surat perintah untuk menunjuk jaksa penuntut umum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.



3. P17 yang berupa surat permintaan perkembangan hasil penyelidikan.
4. P18 yang berupa surat hasil penyelidikan belum lengkap.
5. P19 yang berupa surat pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.
6. P20 yang berupa surat pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis.
7. P21 yang berupa surat pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap.
8. P31 yang berupa surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa.

### **3.3. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang**

Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang merupakan instansi pemerintah yang bernaung pada Provinsi Nanggore Aceh Darussalam yang mempunyai wilayah hukum dan wewenang dalam melakukan penuntutan dikabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang menjadi visi dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yakni menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel. Penejelasan dari visi Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ini yaitu:


- a) Lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebagai sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi aliran kepercayaan dalam menodai agama.

- b) Profesional yaitu para aparat Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan dengan nilai luhur Tri Krama Adhyaksa serta berkompeten dan berkapabilitas yang didukung dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta berpengalaman dalam bekerja yang cukup dan tetap memiliki tekad pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c) Proporsional yaitu para aparat Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya memakai semboyan yang bisa berseimbang kepada tersurat maupun tersirat serta bertanggungjawab penuh, taat aturan, efektif dan efisien, serta menghargai hak publik.
- d) Akuntabel yaitu kinerja para aparat Kejaksaan Republik Indonesia bisa dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang menjadi visi dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yakni sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia bisa meningkatkan peran dalam mencegah tindak pidana.
2. Kejaksaan sebagai penuntut umum harus bisa meningkatkan profesionalismenya dalam menangani perkara tindak pidana.
3. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harus meningkatkan peran dalam menangani masalah perdata dan tata usaha negara.
4. Kejaksaan sebagai penegak hukum harus berupaya dalam memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.
5. Kejaksaan harus bisa cepat melaksanakan pereformasian birokrasi dan tata pengelolaan Kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN.

Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang memiliki struktur organisasi guna untuk memposisikan pegawai dan jajaran ruang lingkup tugas pegawainya agar dapat bekerja dengan rasa tanggung jawab. Adapun gambar struktur organisasinya yakni sebagai berikut:



Tugas dan Kewenangan dari struktur organisasi Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yakni sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri

- a. Mengkoordinir dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam menjalani tugas, wewenang, dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya melakukan pembinaan aparatur kejaksaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar menjadi berhasil dan dapat diberdayakan.
- b. Melakukan dan mengendalikan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggungjawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Jaksa Agung.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran

kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negaraberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atauBadan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Melakukan pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lainberdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi.
- j. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugaspengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- k. Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Subbagian Pembinaan

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi.
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri.
- e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

## 3. Seksi Intelijen

- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya.
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi.
- f. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen.
- g. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental.
- h. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis.
- i. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.

- j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.
  - k. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri.
  - l. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen.
  - m. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya
  - n. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.
  - o. Pemeliharaan peralatan intelijen.
  - p. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.
4. Seksi Tindak Pidana Umum
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
  - b. Menganalisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum.
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan



putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya.

d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi

f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya.

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum

#### 5. Seksi Tindak Pidana Khusus

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

d. Pelaksanaan hubungan kerjadengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri.

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

#### 6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.

- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara.
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
  - b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
  - c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.
  - d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
  - e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

8. Urusan Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - a. Urusan tata usaha kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.
  - b. Urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.
9. Urusan Perlengkapan dan Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan
  - a. Urusan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
  - b. Urusan statistik kriminal dan teknologi informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi.
  - c. Urusan perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.
10. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, dan Kemasyarakatan, dan Teknologi Informasi
  - a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan

intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

- b. Subseksi teknologi informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha

Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

11. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidental, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.
12. Subseksi Prapenuntutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian

bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan

### 13. Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi

a. Subseksi penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.

b. Subseksi eksekusi dan eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

14. Subseksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka

pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

15. Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi

a. Subseksi penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

b. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan

evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

16. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara
  - a. Subseksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.
  - b. Subseksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
17. Subseksi pertimbangan hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.
18. Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. Menganalisa dan menyiapkan pertimbangan hukum dan mengelola barang bukti dan barang rampasan;
  - c. Mengelola barang bukti serta barang rampasan dan mencatat, meneliti, menyimpan dan mengklasifikasi barang bukti, menitip, memelihara, mengamankan, menyediakan dan mengembalikan barang bukti sebelum dan sesudah sidang dan menyelesaikan barang rampasan;



- d. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama terkait mengelola barang bukti serta barang rampasan;
- e. Mengelola dan menyajikan data informasi;
- f. Melaksanakan dan memantau, mengevaluasi serta menyusun laporan mengelola barang bukti serta barang rampasan.

### **3.4. Peran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Dalam Melakukan Penuntutan Atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp).**

Pendapat soerjono soekanto mengenai peran, bahwa peran itu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>56</sup>

Berdasarkan teori soerjono soekanto, suatu peran dapat dikemukakan kedalam beberapa unsur yakni:

- a. Peran ideal, dalam hal ini peran yang ideal bagi Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yakni Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang merupakan aparat penegak hukum yang dibawah naungan Kejaksaan Agung dalam hal melakukan penuntutan kepada seorang terdakwa yang akan diputuskan pada Pengadilan Negeri.
- b. Peran yang seharusnya, dalam hal ini peran yang seharusnya bagi Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yakni kejaksaan sebagai penegak hukum harus benar

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

– benar bisa melakukan penegakan hukum terutama dalam kasus tindak pidana yang akan dilimpahkan kepadanya.

c. Peran yang sebenarnya dilakukan yakni melakukan upaya – upaya hukum terkait kasus yang ditanganinya.

Terkait perkara Putusan Pengadilan Negeri No.44/Pid.b/2022/PN.Ksp menyatajab bahwa terdakwa IRWANTO Alias IWAN Bin WATIMAN pada hari Minggu, tgl. 12 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Sirih, Ds. Paya Awe, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di dalam sebuah warung milik Saksi ELLA ZULAIKA Binti SULAIMAN atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke warung milik Saksi ELLA tersebut diatas dan kondisi warung tersebut dalam keadaan sepi dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di warung tersebut. Setelah memastikan keadaan di dalam warung maupun disekitar warung tersebut dalam kondisi sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa pun memeriksa bagian belakang warung tersebut sehingga Terdakwa mengetahui jika pada bagian belakang warung tersebut terdapat sebuah pintu dan dinding bagian belakang warung tersebut terbuat dari tepas kelapa sawit.

Kemudian Terdakwa membobol/ merusak dinding tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang menyebabkan dinding tersebut menjadi berlubang. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam lubang tersebut lalu meraih kunci pintu tersebut dari dalam sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu belakang warung tersebut. Setibanya didalam warung tersebut Terdakwa mencoba mencari uang tunai didalam warung tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil menemukan uang tunai tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng susu cap sapi menggunakan kaleng susu tersebut sebagai alat untuk memecahkan lemari kaca (steling) tempat penyimpanan rokok sehingga kaca steling tersebut menjadi pecah dan rusak. Setela kaca steling tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa pun mengambil rokok sebanyak 24 (dua puluh empat bungkus) degan merk yang berbeda dengan rincian :

- ✓ Rokok Sampoerna bungkus besar sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- ✓ Rokok Sampoerna bungkus kecil sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Surya bungkus besar sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Surya bungkus kecil sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Dji Sam Soe Black sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Dji Sam Soe biasa (kuning) sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Marlboro Merah sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Marlboro Putih sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ Rokok Marlboro Bold sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ Rokok Lucky Strike sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Dunhill Putih sebanyak 2 (dua) bungkus;
- ✓ Rokok Dunhill Hitam kecil sebanyak 2 (dua) bungkus;

- ✓ Rokok Magnum Blue sebanyak 1 (satu) bungkus;
- ✓ 1 (satu) buah korek mancis senter warna biru;
- ✓ 1 (satu) kaleng susu cap sapi.

Kemudian Terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam dan Terdakwa pun pergi dari warung tersebut dengan membawa serta barang-barang tersebut tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pemilik barang yakni Saksi ELLA.

Selanjutnya, tidak lama setelah Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut, ternyata Saksi MUHAMMAD ALI merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang membawa plastik asoy keluar dari warung milik Saksi ELLA. Lalu Saksi ALI menjumpai Saksi DARKASI yang kebetulan sedang berada di sekitar area tersebut untuk mengejar Terdakwa. Setelah berhasil menemukan Terdakwa, kemudian Saksi ALI dan Saksi DARKASI memeriksa plastik asoy yang Terdakwa bawa tersebut sehingga Saksi ALI dan Saksi DARKASI mengetahui jika plastik asoy tersebut berisi rokok, lalu Terdakwa pun mengakui jika rokok tersebut merupakan rokok hasil curian dari warung milik Saksi ELLA sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Karang Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa telah meyebabkan Saksi ELLA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Dari analisa kasus diatas bahwa kasus yang penulis angkat pada tesis ini yakni kasus tindak pidana pencurian rokok yang dilakukan oleh saudara irwanto.

Dimana saudara irwanto melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak / membobol dinding kedai bagian belakang yang terbuat dari Tepas Kelapa sawit, kemudian Terdakwa membuka kunci Grendel Pintu belakang melalui lubang dinding yang Terdakwa bobol, kemudian Terdakwa masuk kedalam kedai tersebut, dan mencari uang dilaci Steling, akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa membuka steling lemari rokok, akan tetapi stelingnya dikunci, kemudian Terdakwa memecahkan steling lemari rokok tersebut dengan menggunakan kaleng susu yang ada disekitar steling tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 24 rokok dan memasukannya kedalam plastik asoy warna Hitam, dan setelah itu Terdakwa keluar dari pintu belakang kedai dan berjalan kaki menuju arah Kuala Simpang.

Peran kejaksaan dalam perkara ini sangat vital guna untuk penyelesaian hukum terkait kasus tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Mariono, SH, MH selaku Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang bahwa peran yang dilakukan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yakni sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berperan aktif terkait tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan dengan mengeluarkan suatu perintah secara lisan dan tulisan kepada pihak kepolisian terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka.
2. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berperan dalam melakukan proses penyidikan terkait tindak pidana pencurian berdasarkan aturan hukum di Indonesia.

3. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berperan untuk melimpah perkara ke pengadilan serta melakukan penuntutan dipersidangan.
4. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berperan dalam membantu hakim untuk memberi putusan pidana yang diputuskan oleh Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencurian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses yang panjang, penelitian ini tiba dipenghujung untuk mencapai kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum kejaksaan menurut peraturan perundang – undangan antara lain:
  - a. Undang – Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - b. Peraturan Jaksa Agung No. 14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
  - c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian (Studi Putusan No. 44/Pid.B/2022/PN. Ksp) yakni sebagai berikut:
  - a. Kejaksaan berperan sebagai penuntut dalam perkara tindak pidana pencurian.
  - b. Kejaksaan berperan dalam melakukan proses penyidikan terkait tindak pidana pencurian berdasarkan aturan hukum di Indonesia.

- c. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berperan untuk melimpah perkara ke pengadilan serta melakukan penuntutan dipersidangan.
  - d. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berperan dalam membantu hakim untuk mengungkapkan fakta-fakta dipersidangan yang berguna memberi putusan pidana yang adil.
3. Prosedur penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencurian yakni sebagai berikut;
- a. Setelah adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Polres Aceh Tamiang, maka berkas perkara segera diperiksa secara teliti serta dimengerti oleh Jaksa.
  - b. Setelah dimengerti oleh jaksa serta ada berkas yang belum terlengkapi oleh polisi maka jaksa akan memulangkan berkas tersebut ke pihak Kepolisian Aceh Tamiang dengan waktu 14hari agar segera dilengkapi dan diperbaiki serta barang bukti yang lengkap.
  - c. Bila berkas tersebut sudah lengkap, maka pihak kepolisian akan menyerahkan kembali berkas tersebut kepada kejaksaan untuk diteliti dan jaksa akan menetapkan P21, P24 Tahap II dan juga P29.
  - d. Setelah pemberkasan dinyatakan lengkap, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan beserta berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Aceh Tamiang untuk diproses dan pelaksanaan penuntutan.
  - e. Setelah dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk menyiapkan eksepsi (nota keberatan).



- f. Pada agenda sidang berikutnya hakim akan memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan atau eksepsi oleh terdakwa maupun pengacara terdakwa. Dan pada agenda sidang berikutnya hakim akan memberi putusan sela.
- g. Pada agenda sidang berikutnya hakim akan mempersilahkan jaksa maupun penasihat hukum terdakwa untuk membawa alat bukti maupun barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Pada agenda sidang berikutnya jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan, dan setelah tuntutan selesai dibacakan oleh jaksa maka hakim memberi kesempatan kepada terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan pledoi pada agenda sidang berikutnya.
- i. pada agenda sidang berikutnya setelah pledoi dibacakan, maka hakim akan memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan replik atas pledoi terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa.
- j. Pada agenda sidang berikutnya setelah replik dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim memberi kesempatan sekali lagi kepada terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan duplik atas replik jaksa penuntut umum.
- k. Pada agenda sidang berikutnya setelah duplik dibacakan, maka agenda sidang berikutnya hakim akan memberikan putusan terkait tindak pidana pencurian.

## 5.2 Saran

Setelah menjawab kesimpulan diatas, maka penulis akan membuat saran dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang agar kiranya memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada masyarakat demi meminimalisir jumlah tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang kiranya meneliti secara cermat dalam menunjuk Jaksa sebelum dimulainya persidangan dengan maksud demi mengawasi pelanggaran kode etik jaksa, hingga lembaga peradilan dapat berwibawa serta tanpa keberpihakan kepada satu maupun beberapa orang yang ada dalam persidangan.
3. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang kiranya menjalankan penyelidikan dan memberi hasil dengan cepat apabila adanya pelanggaran Kode Etik yang diperbuat Jaksa hal ini dijalankan demi terjaganya keadilan yang ada di lembaga peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung.
- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bashan Mustafa, 1985, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media.
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Juhaya s. Praja,dkk, , 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, 1988, Bogor, Politeia.

Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher.

Soetomo, *Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, 1983, Surabaya, Usaha Nasional.

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, 2002, Jakarta, Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2005. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Suhartono, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Perundang-undangan:**

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep 085/J.A/10/1990  
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi  
Jabatan Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Internet:**

[https://kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54)

<https://eprints.umm.ac.id/73601/3/BAB%20II.pdf>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5704/05.2%20bab%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

<http://repository.uib.ac.id/3153/5/k-1651050-chapter2.pdf>